



**KEPALA DESA BACIN  
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA BACIN  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA BACIN  
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA BACIN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BACIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);



22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
25. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
26. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
27. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Bacin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN

dengan

KEPALA DESA BACIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BACIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 2.731.289.784,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.323.289.784,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.029.392.200,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 592.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.621.392.200,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.731.289.784,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 592.000.000,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.323.289.784,-
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp. (701.897.584),-
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 701.897.584,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 701.897.584,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. -
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. -
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp. 701.897.584,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. -

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bacin.

Ditetapkan di Bacin  
pada tanggal 10 November 2023  
KEPALA DESA BACIN



Diundangkan di Bacin  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA BACIN,



AYU KURNIA AGUSTINA

LEMBARAN DESA BACIN TAHUN 2023 NOMOR 6



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BACIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.000.000,00	151.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.392.200,00	2.455.392.200,00	600.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.029.392.200,00	2.621.392.200,00	592.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	517.296.400,00	514.296.400,00	(3.000.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.087.459.434,00	1.087.559.434,00	100.000,00	
5.3.	Belanja Modal	955.317.450,00	1.519.933.950,00	564.616.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.216.500,00	201.500.000,00	30.283.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.731.289.784,00	3.323.289.784,00	592.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(701.897.584,00)	(701.897.584,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	701.897.584,00	701.897.584,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	701.897.584,00	701.897.584,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	701.897.584,00	701.897.584,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BACIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2					
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.000.000,00	151.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	147.000.000,00	139.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.392.200,00	2.455.392.200,00	600.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	885.748.000,00	885.748.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	126.970.800,00	126.970.800,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	627.673.400,00	627.673.400,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.029.392.200,00	2.621.392.200,00	592.000.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.066.056.334,00	1.058.666.334,00	(7.390.000,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	676.415.256,00	673.415.256,00	(3.000.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	
5.1.					

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		3			
			SEMULA	MENJADI		
		4	5	6	7	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.674.000,00	268.674.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.362.400,00	31.362.400,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F				
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.889.856,00	126.889.856,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD				
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pari				
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.895.000,00	11.895.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)				
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.000,00	414.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan				
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	69.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	72.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.743.200,00	121.743.200,00	0,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran/Pemerintahan				
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.350.000,00	81.350.000,00	0,00	
			9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
			71.450.000,00	71.450.000,00	0,00	
			16.043.200,00	16.043.200,00	0,00	
			16.043.200,00	16.043.200,00	0,00	
			24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	
			24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	
			66.917.000,00	66.917.000,00	0,00	
						1.3



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
	3				
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan				
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	192.980.878,00	188.552.878,00	(4.390.000,00)	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.650.000,00	18.260.000,00	(4.390.000,00)	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	18.260.000,00	(4.390.000,00)	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya	8.650.878,00	8.650.878,00	0,00	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	8.650.878,00	8.650.878,00	0,00	
1.4.91	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	141.340.000,00	141.340.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa	141.340.000,00	141.340.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5.07	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5.07	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
		4	5	6	7
1	3				
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.071.609.450,00	1.629.783.650,00	558.174.200,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	96.623.250,00	104.123.250,00	7.500.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t	53.960.000,00	53.960.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	43.260.000,00	43.260.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Modal	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	19.500.000,00	27.000.000,00	7.500.000,00	
2.1.05	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	27.000.000,00	7.500.000,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat t	23.163.250,00	23.163.250,00	0,00	
2.1.06	Belanja Modal	23.163.250,00	23.163.250,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	163.702.000,00	163.702.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	163.702.000,00	163.702.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	126.782.000,00	126.782.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Modal	36.920.000,00	36.920.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	790.484.200,00	1.341.158.400,00	550.674.200,00	
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.3.07	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeraan/Pengeraan Jalan Desa	407.951.600,00	607.951.600,00	200.000.000,00	
2.3.10	Belanja Modal	407.951.600,00	607.951.600,00	200.000.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pern	177.761.150,00	177.761.150,00	0,00	
2.3.11	Belanja Modal	177.761.150,00	177.761.150,00	0,00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (L	28.481.000,00	28.481.000,00	0,00	
2.3.13	Belanja Modal	28.481.000,00	28.481.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek	161.890.450,00	312.564.650,00	150.674.200,00	
2.3.14	Belanja Modal	161.890.450,00	312.564.650,00	150.674.200,00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.3.20	Belanja Modal	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.4		20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
		3				
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank San	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	405.047.500,00	418.379.800,00	13.332.300,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.360.000,00	49.692.300,00	18.332.300,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pen	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	
3.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	13.942.300,00	13.942.300,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	13.942.300,00	13.942.300,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindunga	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	158.485.000,00	153.485.000,00	(5.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT	158.485.000,00	153.485.000,00	(5.000.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.485.000,00	153.485.000,00	(5.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.440.000,00	46.440.000,00	0,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaar	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	168.762.500,00	168.762.500,00	0,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.02		<b>Pembinaan LKMD/LPMLPMD</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	
3.4.03		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>22.922.500,00</b>	<b>22.922.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.922.500,00	22.922.500,00	0,00	
3.4.04		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.90		<b>Pembinaan RT/RW</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.030.000,00	58.030.000,00	0,00	
3.4.91		<b>Pembinaan karang Taruna</b>	<b>65.080.000,00</b>	<b>65.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.080.000,00	65.080.000,00	0,00	
4.		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>17.360.000,00</u></b>	<b><u>14.960.000,00</u></b>	<b><u>(2.400.000,00)</u></b>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<b><u>2.400.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(2.400.000,00)</u></b>	
4.3.01		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	<b><u>2.400.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(2.400.000,00)</u></b>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<b><u>14.960.000,00</u></b>	<b><u>14.960.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.4.01		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b><u>7.610.000,00</u></b>	<b><u>7.610.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	7.610.000,00	0,00	
4.4.90		<b>Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak ya</b>	<b><u>7.350.000,00</u></b>	<b><u>7.350.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	
5.		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>171.216.500,00</u></b>	<b><u>201.500.000,00</u></b>	<b><u>30.283.500,00</u></b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<b><u>27.216.500,00</u></b>	<b><u>57.500.000,00</u></b>	<b><u>30.283.500,00</u></b>	
5.1.01		<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>27.216.500,00</u></b>	<b><u>57.500.000,00</u></b>	<b><u>30.283.500,00</u></b>	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.216.500,00	57.500.000,00	30.283.500,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.01		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.731.289.784,00	3.323.289.784,00	592.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(701.897.584,00)	(701.897.584,00)	0,00	
	3. 6.1. 6.1.1.	PEMBIAYAAN				
		Penerimaan Pembiayaan	701.897.584,00	701.897.584,00	0,00	
		SILPA Tahun Sebelumnya	701.897.584,00	701.897.584,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	701.897.584,00	701.897.584,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN**  
**KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

---

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN**  
**NOMOR : 141.2 / 7 / 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA BACIN**  
**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Kudus Nomor 202);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);



16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
23. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
24. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
25. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Bacin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Perubahan Peraturan Desa Bacin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Bacin sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Perubahan Peraturan Desa Bacin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bacin  
pada tanggal 10 November 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BACIN

**Ketua**

  
PURNOMO

**Wakil Ketua**

  
SUMARJOKO






**Sekretaris**

  
SUTRISNO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN**  
**KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 10 November 2023  
Jam : 19.30 WIB - Selesai  
Tempat : Balai Desa Bacin  
Acara : Rapat BPD dan Pemerintah Desa Bacin Penetapan Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran  
2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Purnomo	Ket BPD	1. 
2	Sumarjoto	Waket BPD	2. 
3	Sutrisno	sek. BPD	3. 
4	Frengky Sanjaya	Anggota BPD	4. 
5	Septamia Noor Choirida	Anggota BPD	5. 

Bacin, 10 November 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN  
Ketua,

  
**PURNOMO**

**PEMERINTAH DESA BACIN**  
**KECAMATAN BAE**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

Bacin, November 2023

NOMOR : 140/ /34.06.06  
SIFAT :  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel  
PERIHAL : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa Bacin Nomor 6  
tentang Perubahan APB Desa Bacin  
Nomor 6 Tahun Anggaran 2023

Kepada :

Yth. Bupati Kudus  
cq. Camat Bae

di-  
KUDUS

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Desa Bacin Nomor 6 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, untuk dapat dievaluasi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

  
KEPALA DESA BACIN  
EDISUPRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN BAE**

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email ; [kec.bae@gmail.com](mailto:kec.bae@gmail.com) Website : [bae.kuduskab.go.id](http://bae.kuduskab.go.id)

Kudus, 5 Nopember 2023

NOMOR : 140/ 387 /34.02/2023  
SIFAT : **SEGERA**  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel  
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan  
Desa Bacin tentang Perubahan APB  
Desa Tahun Anggaran 2023.

Yth.

Kepada :  
**KEPALA DESA BACIN**  
**KECAMATAN BAE**  
di-

**KUDUS**

Menunjuk Surat Saudara tanggal 6 November 2023 Nomor :  
140/87/34.06.06/2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bacin  
Nomor 6 tentang APBDesaTahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30  
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan  
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada  
Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.  
Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud,  
sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja,  
Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian  
terhadap Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi  
Peraturan Desa Bacin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak  
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan  
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan  
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati  
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang  
ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

  
KAMAT BAE  
KECAMATAN  
BAE  
AMIN RAHMAT, S.STP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang Perubahan APBDesa Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Bacin



LAMPIRAN Surat Camat Bae.

Nomor : 140/387/34.02/2023

Tanggal : 9 Nopember 2023

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BACIN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

**II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa**

**a. Aspek Kebijakan Umum**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

**b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan**

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

**c. Struktur APBDesa bagian Belanja**

- Penempatan Pos Belanja sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan**

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**e. Lain-lain**

- Pada Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, **Konsideran Mengingat** agar urutkan :  
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 )



Lembar Kerja Evaluasi Perubahan APB Desa

Kabupaten : KUDUS  
 Kecamatan : BAE  
 Desa : BACIN

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V	-	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi!
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					



2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	V	-	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V	-		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V	-	Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan					
Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.					



2.3	Belanja					
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V	-			
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )	-	V			
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V	-			
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	-		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	-		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Beianja					
Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	



2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V	-	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan				
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.				
Kesimpulan umum hasil evaluasi				
Peraturan Desa Bacin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.				

Evaluasi dilakukan tanggal : 9 Nopember 2023 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)\*\*:

□ Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa \*

